

**KEBIJAKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* (PEMILIK MANFAAT)**

**PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NINDITA MUMPUNI**

**02011281924195**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA**

**NAMA : NINDITA MUMPUNI  
NIM : 02011281924195  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**JUDUL SKRIPSI**

**KEBLIAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT)  
PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI**

**Teelah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.  
NIP. 198109272008012012**



**Agus Ngadino, S.H., M.H.  
NIP. 198008072008011008**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nindita Mumpuni  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924195  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 April 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Maret 2023



Nindita Mumpuni  
NIM. 02011281924195

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“My success comes only through Allah”*

— Q.S. Hud 11:88

*“No, no, you chose. You chose to get ahead. You want this life. Those choices  
are necessary.”*

— Miranda Priestly in *The Devil Wears Prada*

*Skripsi ini ku persembahkan*

*untuk:*

1. *Orang Tua*
2. *Kakak*
3. *dan Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, serta tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan telada bagi umatnya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul, **“KEBIJAKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI”** sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dalam penulisan ini bahwa terdapat kekurangan, baik pada isi, penyajian, dan pembahasan dalam skripsi ini. Tentu hal ini tidak dapat dihindari karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah SWT, dan semoga kita senantiasa dilimpahkan dengan rahmat dan ridho-Nya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan negara.

Indralaya, 28 Maret 2023



Nindita Mumpuni  
NIM. 02011281924195

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul, “**KEBIJAKAN BENEFICIAL OWNERSHIP (PEMILIK MANFAAT) KORPORASI DI INDONESIA**” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam perjalanan penulisan skripsi, tentu Penulis melalui jalan yang tidak mudah dan adapun kesulitan yang ditemukan saat menulis skripsi ini. Tetapi dengan bantuan orang-orang yang ada di samping Penulis, skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagain Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis;
7. Ibu Dr. Iza Rumesten. S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang selama ini telah membimbing Penulis dari awal penentuan judul hingga akhir penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah sabar menghadapi Penulis selama penulisan skripsi, dan juga telah bersedia untuk membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendampingi sejak Program Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) hingga Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
10. Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses belajar dan juga telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga bagi Penulis;
11. Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu proses perkuliahan Penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
12. Orang Tuaku, Ibu Yulihan Feeriaty, Bapak Yanuar Rachmanto, dan (Alm.) Bapak Harry Kuntoso, yang telah melahirkan dan membesarkan Penulis tanpa mengeluh, yang senantiasa menyemangati Penulis ketika Penulis berada di titik terendah dengan seluruh cinta dan kasih sayang kalian. Semoga dengan gelar sarjana yang Penulis dapatkan ini dapat membayar

seluruh peluh kalian, dan Penulis harap akan selalu membanggakan kalian hingga akhir waktu;

13. Kakak Miranti Nastiti, terima kasih atas arahannya kak;
14. Kakek yang selalu menunggu kepulangan Penulis, Bapak H. Burhanuddin Lani, terima kasih karena selalu menelpon Penulis dikala makan siang ataupun waktu sore, suara serta wajah-mu selalu menjadi penyemangat bagi Penulis;
15. Keluarga Besar Bapak H. Burhanuddin Lani dan (Almh.) Ibu Hj. Siti Zubaidah, terima kasih atas dukungannya untuk Penulis selama ini;
16. Keluarga Besar (Almh.) Bapak Kunting Sukardi dan (Almh.) Ibu Sri Hartatien, terima kasih atas dukungannya untuk Penulis selama ini;
17. Adelia Zefanya yang sejak hari pertama SMP sampai dengan detik ini tetap menjadi teman Penulis, terima kasih telah sudah mendengarkan ocehan tidak jelas Penulis selama bertahun-tahun, dan yang terpenting terima kasih karena sudah menjadi teman terbaik Penulis;
18. Amadeus Bagas yang sejak SMA sampai di dunia perkuliahan telah menjadi teman terbaik Penulis, terima kasih sudah mendengarkan cerita, berbagi tawa dan kekhawatiran mengenai masa depan dengan Penulis;
19. Didipetot, Adelia Zefanya, Aida Ameera, Kayla Yaffa, Gabrielle Victoria, dan Emily Gloria yang senantiasa bersama dan berteman dengan Penulis sejak SMP walaupun belum terbentuk grup ini, terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan Penulis;

20. Jabosertabek, Ghina Gatriliananda, Amanda Ismi, Nadhilla Farhana, dan Phoebe Prameswari yang merupakan teman Penulis sejak hari pertama kuliah hingga sekarang, terima kasih sudah menemani dan menguatkan Penulis di tanah Sriwijaya ini. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita;
21. Kost Ilfa Gang Gone Wild, Ghina, Manda, Defha yang selalu saling menghibur di masa akhir perkuliahan, Penulis akan rindu satu kost bersama kalian;
22. Kelompok 9 PLKH tahun 2022, *9rundnorm* yang selalu siap untuk menggebyarkan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan segala semangatnya, terima kasih sudah memberi cerita yang Penulis tak tahu dapat Penulis dapatkan;
23. Badan Otonom LPM Media Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhususnya teman satu angkatan, telah menjadi salah satu tempat bagi Penulis untuk menyalurkan hobi dan bercengkrama dengan teman-teman yang Penulis dapatkan, pengalaman indah ini akan selalu berharga;
24. AIESEC LC Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melakukan hal yang Penulis inginkan sejak SMA;
25. ALSA LC Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman baru kepada Penulis ketika masa kuliah ini;
26. Direktorat Perdata Ditjen AHU, seluruh bagian di Subdit Badan Hukum yang Penulis hormati, terima kasih atas ilmu baru yang Penulis tidak bisa

dapatkan di perkuliahan, salah satunya adalah mengenai *Beneficial Ownership* yang Penulis jadikan judul untuk skripsi ini;

27. Dua Bintang Kebanggaan, Nakamoto Yuta dan Huang Renjun yang telah menemani Penulis sejak SMA, dan sampai di titik dimana Penulis berhasil mendapatkan gelar sarjana. Skripsi ini merupakan bukti Penulis kepada kalian bahwa kalian tidak hanya menjadi penghibur saja, tetapi juga menjadi harapan dan pengaruh baik bagi Penulis;

28. Kepada seluruh pihak yang tak sempat Penulis tuliskan di lembar ini.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih,

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Indralaya, 28 Maret 2023

Nindita Mumpuni  
NIM. 02011281924195

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	7
5. Kerangka Teori.....	8
5. 1 Teori Negara Hukum .....	8
5. 2 Teori Pengawasan.....	11
5. 3 Teori Kebijakan Publik.....	14
5. 4 Teori <i>Good Governance</i> .....	17
6. Ruang Lingkup .....	20
7. Metode Penelitian.....	21
7. 1 Jenis Penelitian .....	21

7. 2 Metode Pendekatan.....	21
7. 3 Sumber Data .....	23
7. 4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
7. 5 Teknik Analisis Data .....	25
7. 6 Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
<b>BAB II KONSEP NEGARA HUKUM, PENGAWASAN, KEBIJAKAN</b>	
<b>PUBLIK, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN PEMILIK MANFAAT DALAM</b>	
<b>KORPORASI.....</b>	<b>27</b>
1. Konsep Negara Hukum .....	27
1. 1 Pengertian dan Prinsip Negara Hukum.....	27
1. 1. 1 Pengertian Negara Hukum .....	27
1. 1. 2 Prinsip Negara Hukum .....	29
1. 2 Pengertian dan Prinsip Negara Kesejahteraan .....	31
1. 2. 1 Pengertian Negara Kesejahteraan .....	31
1. 2. 2 Prinsip Negara Kesejahteraan .....	33
2. Konsep Pengawasan .....	35
2. 1 Pengertian Pengawasan.....	35
2. 2 Prinsip Dalam Pengawasan.....	38
2. 3 Model Pengawasan .....	40
3. Konsep dan Aspek Kebijakan Publik.....	41
3. 1 Konsep Kebijakan Publik .....	41
3. 2 Aspek-Aspek Dalam Kebijakan Publik .....	44
4. Konsep <i>Good Governance</i> .....	46

4.1 Pengertian dan Asas dalam <i>Good Governance</i> .....	46
4. 1. 1 Pengertian <i>Good Governance</i> .....	46
4. 1. 2 Asas Dalam <i>Good Governance</i> .....	48
4. 2 Konsep <i>Good Corporate Governance</i> .....	50
5. Konsep Pemilik Manfaat Dalam Korporasi .....	53
5. 1. Korporasi dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	53
5. 2. Konsep Pemilik Manfaat .....	55
<b>BAB III KEBIJAKAN <i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i> (PEMILIK MANFAAT)</b>	
<b>PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI</b> .....	58
1. Dasar Pertimbangan Pembentukan Kebijakan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di Indonesia .....	58
1. 1 Landasan Filosofis .....	58
1. 2 Landasan Yuridis .....	62
1. 3 Landasan Sosiologis .....	68
2. Prosedur Pendaftaran Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di Indonesia.....	74
2. 1 Penetapan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Korporasi.....	74
2. 2. Penyampaian Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) Korporasi.....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	83
1. Kesimpulan.....	83
2. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86
<b>LAMPIRAN</b> .....	93

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 3. 1</b> Prosedur Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Oleh Notaris Pada Saat Pendirian Atau Pendaftaran Korporasi.....	77
<b>Bagan 3. 2</b> Prosedur Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Oleh Korporasi Pada Saat Korporasi Menjalankan Usahanya.....	78
<b>Bagan 3. 3</b> Prosedur Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Oleh Notaris Pada Saat Korporasi Menjalankan Usahanya.....	79

## DAFTAR SINGKATAN

AHU	:	Administrasi Hukum Umum
APG	:	<i>Asia / Pacific Group on Money Laundering</i>
BO	:	<i>Beneficial Ownership</i>
CV	:	<i>Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer</i>
FATF	:	<i>Financial Action Task Force</i>
GCG	:	<i>Good Corporate Governance</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PERMEN	:	Peraturan Menteri
PERPRES	:	Peraturan Presiden
PT	:	Perseroan Terbatas
TPPU	:	Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	:	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU	:	Undang-Undang
UUD NRI 1945	:	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul, "KEBIJAKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI". Adapun permasalahan dalam tulisan ini, yaitu: (1) Apa dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia, dan; (2) Bagaimana prosedur dalam kebijakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah penelitiann hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemilik Manfaat di Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dibentuk dengan dasar pertimbangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang berkehidupan layak yang sesuai dengan UUD NRI 1945, mengisi kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai Pemilik Manfaat, dan merupakan langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap korporasi sebagai bentuk pencegahan meeningkatnya TPPU dan TPPT yang dilaksanakan oleh korporasi. Kemudian adapun prosedur pendaftaran Pemilik Manfaat berdasarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 dapat diketahui meliputi dua hal, sebagai berikut: (1) menetapkan Pemilik Manfaat korporasi; dan (2) menyampaikan atau mendaftarkan Pemilik Manfaat dari korporasi kepada pihak yang berwenang.

**Kata Kunci :** *Pemilik Mansfaat, Beneficial Ownership, Korporasi, Kebijakan Pemerintah*

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012012**



**Agus Ngadlno, S.H., M.H.**  
**NIP. 198008072008011008**

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198109272008012012**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Korporasi menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.<sup>1</sup> Sebutan korporasi dalam dunia hukum dapat disebut juga sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda sebagai *rechtspersoon*, dan dalam bahasa Inggris *legal entities* atau *corporation*. Badan hukum merupakan subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia.<sup>2</sup> Walaupun badan hukum bukanlah manusia alamiah atau *naturlijk persoon*, sebuah badan hukum dapat menuntut atau dituntut atas hak dan kewajiban seperti layaknya manusia alamiah. Badan usaha yang berbentuk badan hukum memiliki ciri-ciri secara umum, antara lain<sup>3</sup>:

- a. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
- b. Memiliki jangka waktu hidup tidak terbatas;
- c. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;

---

<sup>1</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 34.

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), hlm. 2.

<sup>3</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018), hlm. 5.

- d. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki; dan
- e. Dimiliki oleh pemegang saham.

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang dapat disebut sebagai korporasi merupakan<sup>4</sup>:

- a. perseroan terbatas;
- b. yayasan;
- c. perkumpulan;
- d. koperasi;
- e. persekutuan komanditer;
- f. persekutuan firma; dan
- g. bentuk korporasi lainnya.

Korporasi merupakan pelaku ekonomi dan bisnis di Indonesia, dan tentunya membawa perekonomian negara ini maju dan pesat. Tetapi kemajuan ekonomi tersebut juga membawa bentuk kejahatan baru, salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Resiko yang cukup rentan bagi korporasi tersebut adalah

---

<sup>4</sup> Indonesia, Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 2.

perilaku oknum-oknum yang menjadikan korporasi sebagai *corporate vehicle*<sup>5</sup>, atau dimanfaatkan sebagai ‘kendaraan’ untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sekurang-kurangnya terdapat tiga variabel yang mempengaruhi tindak kejahatan atau penyelewengan hukum dalam korporasi, yaitu<sup>6</sup>:

1. *Profit oriented* atau mengutamakan keuntungan;
2. Kontradiksi kebutuhan; dan
3. Sistem penegakan hukum yang tidak efektif.

Contoh kejahatan korporasi di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa kasus seperti kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Akil Mochtar. Dalam kasus suap tersebut, Akil Mochtar menerima suap secara tidak langsung dari pihak lain yang kemudian dana tersebut masuk ke dalam rekening istrinya. Tetapi, nyatanya dana tersebut diberikan kepada perusahaan milik istrinya, yaitu CV Ratu Samagat.<sup>7</sup>

Selain kasus Akil Mochtar, kasus korupsi yang melibatkan korporasi adalah kasus Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yaitu Muhammad Nazaruddin dengan PT Duta Graha Indah (DGI).<sup>8</sup> Tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh keduanya adalah ketika proses pelelangan proyek

---

<sup>5</sup> Biro Humas dan Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, *Cegah Korporasi Jadi 'Kendaraan Pencucian Uang'*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/cegah-korporasi-jadi-kendaraan-pencucian-uang> (diakses pada 1 Agustus 2022)

<sup>6</sup> Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, dan Hwian Christianto, hlm. 12-13, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*, Kompas.com, 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkad.a.Akil.Mochtar.yang.Menggurita> (diakses pada 9 September 2022)

<sup>8</sup> Faiq Hidayat, *Kasus Korporasi Perdana yang Diusut KPK Masuk Meja Hijau*, detiknews, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4252132/kasus-korporasi-perdana-yang-diusut-kpk-masuk-meja-hijau> (diakses pada 9 September 2022).

pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, dan banyak proyek lainnya, salah satunya adalah Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring.

Kemudian kasus terbaru yang disorot karena petinggi dari korporasi tersebut melakukan pencucian uang dan terindikasi melakukan pendanaan terorisme adalah Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kasus ini telah melewati tahap penyidikan dan sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, tetapi salah satu contoh tindakan yang dilakukan oleh para petinggi adalah memotong dana amal sebesar 20%-30% untuk mendanai pembayaran gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.<sup>9</sup>

*Financial Action Task Force* (FATF) merupakan pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>10</sup> Terbentuk pada tahun 1989 dengan inisiatif konferensi G7 di Paris, Prancis, dikarenakan tindakan pencucian uang yang memuncak pada masa itu. Dari tahun pendiriannya sampai tahun 2022, telah ada 39 negara yang bergabung dengan FATF, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Korea Selatan. Saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara *observer* sejak tahun 2018 dan belum menjadi anggota dari FATF.<sup>11</sup> Untuk

---

<sup>9</sup> Bachtiarudin Alam, *Melihat Peran Ahyudin dan Ibnu Khajar dalam Dugaan Penyelewengan Dana ACT*, Liputan6.com, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5044307/melihat-peran-ahyudin-dan-ibnu-khajar-dalam-dugaan-penyelewengan-dana-act> (diakses pada 9 September 2022).

<sup>10</sup> FATF, *An introduction to the FATF and its work*, 2010, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf> (diakses pada 1 Agustus 2022)

<sup>11</sup> Kiagus A. Badaruddin, *Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force*, PPAATK, 2018. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html) (diakses pada 1 Agustus 2022)

memerangi tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme, FATF membuat sebuah standar yang disebut sebagai *FATF Recommendations*.<sup>12</sup>

Dalam standar atau pedoman yang dikeluarkan oleh FATF tersebut, disebutkan pada rekomendasi nomor 24, yaitu Transparansi dan Kepemilikan Manfaat Dari Badan Hukum dan Pengaturan Hukum (*Transparency and Beneficial Ownership of Legal Person and Arrangements*).<sup>13</sup> Berdasarkan rekomendasi FATF, *Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat mengacu pada orang yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang perseorangan atas nama siapa transaksi dilakukan, juga termasuk orang-orang yang melakukan kendali efektif terakhir atas badan hukum atau pengaturan.<sup>14</sup>

Penerapan rekomendasi FATF di Indonesia mengenai *Beneficial Ownership* adalah dengan mengeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada Pasal 1 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana

---

<sup>12</sup> FATF, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, (Paris: FATF, 2012-2022), hlm. 7.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>14</sup> FATF, *Guidance Transparency and Beneficial Ownership*, (Paris: FATF, 2014), hlm. 8.

atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Dari pengertian tersebut, bahwa Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* haruslah perseorangan dan tidak dapat berbentuk kelompok atau badan hukum.

Peraturan mengenai kewajiban korporasi untuk mendaftarkan Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership*-nya telah diatur dengan jelas pada Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018, bahwa Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Pendaftaran *Beneficial Owner* atau Pemilik Manfaat perlu didaftarkan karena memiliki urgensi untuk melakukan pencegahan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap korporasi, seperti apa yang telah dijelaskan pada *FATF Recommendation*. Tetapi timbul pertanyaan, apa yang menjadi fondasi Indonesia dalam keikutsertaannya mengenai kebijakan *Beneficial Ownership*, serta bagaimana bentuk formalitas dalam memenuhi kewajiban tersebut berdasarkan kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis ingin lebih mendalami dan menuliskannya menjadi suatu karya penulisan hukum dalam skripsi yang berjudul: **KEBIJAKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* (PEMILIK MANFAAT) PEMERINTAH TERHADAP KORPORASI.**

## **2. Rumusan Masalah**

Penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran dalam kebijakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan pembentukan kebijakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia
2. Untuk memahami dan menganalisis prosedur pendaftaran Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia.

## **4. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan, memberikan informasi baik secara faktual maupun aktual, dan khususnya dalam lingkup hukum administrasi negara untuk mendalami kebijakan *Beneficial Ownership* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis, yaitu memberikan wawasan mengenai ilmu pengetahuan umum mengenai kebijakan *Beneficial Ownership* di Indonesia.

## 5. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kumpulan pemikiran atau konsep yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan kacamata Hukum Administrasi Negara untuk mengkaji mengenai kebijakan *Beneficial Ownership* (BO) di Indonesia. Maka berikut beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini.

### 5.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berlandaskan aturan hukum. Gagasan negara hukum tidak terlepas dari konsep '*rechtstaat*' dan '*rule of law*', dan berkaitan juga dengan '*nomocracy*'. Arti dari kata *nomocracy* ini diambil dari kata *nomos* dan *kratos*, yang berarti 'norma' dan 'kekuasaan'.<sup>15</sup> Kata *nomocracy* ini dapat dibandingkan dengan kata *democracy*, yang di dalam kata tersebut terdapat kata *demos* dan *kratos*, yang memiliki arti 'rakyat' dan 'kekuasaan'. Untuk menyelenggarakan sebuah kekuasaan, norma atau hukum merupakan salah satu faktor penentu untuk dapat dilakukannya penyelenggaraan kekuasaan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), hlm. 4.

<sup>16</sup> Suharno, *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), hlm. 4.

Negara hukum itu sendiri tidak dapat dilihat dari bentuk negara yang memiliki legislatif, eksekutif dan yudikatif, seperti yang digunakan oleh Indonesia. Tetapi negara hukum disesuaikan dengan corak atau tipologi dari negara tersebut, yang dapat disebut sebagai negara hukum atau tidak dilihat dari pelaksanaan kekuasaan tertinggi di negara tersebut dilakukan berdasarkan oleh hukum atau tidak.<sup>17</sup> Pada Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum dalam perkembangannya tentu memiliki konsekuensi terhadap pemerintah, karena semakin sedikit campur tangan negara dalam aktivitas bernegara yang dilakukan oleh masyarakat, maka semakin kecil pula ruang lingkup peran pemerintah. Terdapat 4 (empat) tipe negara hukum berdasarkan perkembangannya, seperti berikut:<sup>18</sup>

- 1) Negara Polisi (*Polizeistaat*) adalah negara hukum yang menyelenggarakan keamanan dan perekonomian atau kemakmuran;
- 2) Negara Hukum Liberal adalah negara hukum yang tunduk terhadap peraturan-peraturan negara, penguasa bertindak sesuai dengan hukum, dan negara tidak ikut campur tangan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat;

---

<sup>17</sup> Muhammad Junaidi, *Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 55.

<sup>18</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Prudent Media, 2012), hlm. 31-34.

- 3) Negara Hukum Formal adalah negara demokratis yang berlandaskan hukum; dan
- 4) Negara Hukum Materiil adalah negara hukum yang mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat atau bercorak *welfare state*.

*Welfare state* atau negara kesejahteraan lahir pada abad ke-19 yang menjawab terhadap doktrin '*nachwachtersstaat*' (negara penjaga malam) yang memiliki konsep '*the best government is the least government*'<sup>19</sup> atau pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang sedikit mungkin. Lalu pada abad ke-20, negara penjaga malam beralih menjadi negara kesejahteraan yang pada mulanya konsep ini diawali oleh kelompok aliran sosialisme yang menentang paham individualisme-liberalisme. Kelompok aliran sosialisme berharap dengan pemerintah berkonsep negara kesejahteraan akan memiliki andil atau intervensi terhadap masyarakat yang tidak sejahtera atau miskin.<sup>20</sup>

Konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah gagasan yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis untuk bertanggung jawab atas masyarakatnya.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat berkurangnya penderitaan yang rakyat rasakan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hal tersebut memberikan kewenangan

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 330.

<sup>20</sup> Tanto Lailam, hlm. 47, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> V. Hadiono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Universitas Katolik Soegijapranata* Vol.1, Nomor 1 (2020): hlm. 24. <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>

kepada pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan publik yang ada pada rakyat, seperti pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.<sup>22</sup> Peran pemerintah dalam negara kesejahteraan adalah bagaimana negara dapat memberikan kesejahteraan kepada warganya, dan kemudian warga negara juga memiliki hak untuk meminta atau menuntut hak yang seharusnya diberikan kepadanya oleh pemerintah.

Penulis menggunakan teori negara hukum ini sebagai sarana atau alat untuk membantu Penulis dalam menganalisis permasalahan mengenai tujuan dari negara hukum kesejahteraan, yaitu kesejahteraan yang merupakan kewajiban bagi negara untuk memberikannya bagi warga negara.

## **5. 2 Teori Pengawasan**

Teori mengenai pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan pada Hukum Administrasi Negara, diberikan pengertian bahwa pengawasan adalah kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama sehingga tidak ada kegiatan di luarnya.<sup>23</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>24</sup>, kata pengawasan memiliki beberapa arti, yaitu penilikan dan penjagaan, dan penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.

---

<sup>22</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 73.

<sup>23</sup> Ahmad Sodik Sudrajat, "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. VII, Nomor 3, (2010): hlm. 157. [https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7\\_Nomor3\\_2010.pdf](https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_Nomor3_2010.pdf)

<sup>24</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 105.

P. Nicolai dan kawan berpendapat mengenai sarana penegakan hukum administrasi berisikan:<sup>25</sup>

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Manulang berpendapat bahwa pengawasan adalah proses untuk menetapkan kewajiban apa yang harus dilakukan, kemudian menilai dan meralat bila diperlukan dengan tujuan pelaksanaan kewajiban tersebut sesuai dengan perencanaan.<sup>26</sup> Lalu Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan pelaksanaan keseluruhan organisasi untuk menjamin bahwa rencana pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk.<sup>27</sup>

Pengawasan di dalam negara hukum merupakan tindakan pemerintah yang dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pengawasan juga merupakan bentuk atau langkah preventif sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum, dan juga sebagai langkah represif atau mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya pelanggaran norma hukum.<sup>28</sup> Bentuk

---

<sup>25</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), hlm. 133.

<sup>26</sup> Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012), hlm. 179.

<sup>27</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 135.

<sup>28</sup> Sahya Anggara, hlm. 133, *Op. Cit.*

pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara memiliki tujuan akhir, yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan efisien dan efektif.

Berdasarkan pendapat Soewarno Handyaningrat, subjek pengawasan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pengawasan dari dalam, pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau unit pengawasan;
- 2) Pengawasan dari luar, pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang atau unit pengawasan dari luar kelompok/organisasi;
- 3) Pengawasan formal, pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang memiliki wewenang, baik secara internal maupun internal; dan
- 4) Pengawasan informal, pengawasan dilakukan tidak secara formal, biasanya dilakukan oleh masyarakat, baik melewati koran, berita, majalah, dan lainnya.

Pengawasan atau *controlling* dalam Bahasa Inggris, merupakan sebagai bentuk dari pencegahan sebelum terjadinya tindakan penyimpangan dan dapat melakukan pembenaran atau koreksi, tidak dapat berjalan sendiri. Terdapat tahap-tahap proses pengawasan agar tugas pengawasan yang dilakukan dapat digunakan terhadap objek pengawasan dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk, yaitu Perencanaan (*Planning*),

---

<sup>29</sup> Soewarno Handyaningrat, *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Gunung Agung, 2006), hlm. 139.

Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan/Penggerakan (*Actuating*), dan Pengawasan (*Controlling*) atau dapat disingkat sebagai POAC.<sup>30</sup> Peran Pemerintah dalam mengawasi kegiatan bernegara bersama dengan instansi yang berwenang merupakan bentuk agar tujuan negara untuk mensejahterakan warganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dan terpenuhinya hak masyarakat. Apabila terjadi penyelewengan saat proses penyelenggaraan tersebut, pemerintah dapat dengan mudah melakukan tindakan pengembalian situasi yang seharusnya terjadi ataupun penegakkan terhadap instansi yang melakukan penyelewengan itu.

Penulis menggunakan teori pengawasan ini sebagai sarana atau alat untuk membantu Penulis dalam menganalisis permasalahan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap korporasi yang ada di Indonesia.

### **5. 3 Teori Kebijakan Publik**

Pemerintah dalam melaksanakan sebuah negara tidak jauh dari pembentukan kebijakan. Friedrich berpendapat bahwa kebijakan adalah tindakan yang menuju kepada maksud yang diberikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu sehubungan dengan adanya kesulitan sekaligus mencari kesempatan untuk mencapai tujuan yang diimpikan.<sup>31</sup> Adapun pengertian kebijakan dari Thomas A. Birkland

---

<sup>30</sup> Rachmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), hlm. 32-34.

<sup>31</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya Semarang, 2012), hlm. 5.

dalam bukunya, yaitu “*A statement by government of what it intends to do such as a law, regulation, ruling, decision, order, or a combination of these*” atau “kebijakan adalah pernyataan oleh Pemerintah—pada tingkat manapun—dan bermaksud melakukan tentang apa masalah publik”.<sup>32</sup>

Terdapat dua kata di dalam kebijakan publik, yaitu ‘kebijakan’ dan ‘publik’. Menurut Gobetti yang membandingkan pengertian publik dan privat berdasarkan literatur Romawi, istilah publik merujuk kepada komunitas dan negara, sedangkan privat merujuk pada individu dan orang.<sup>33</sup> Istilah kebijakan atau kebijaksanaan menurut Hogwood dan Gunn, bahwa terdapat 10 penggunaan kata kebijakan, sebagai sebuah bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum atau aktivitas negara yang diimpikan, proposal spesifik, keputusan pemerintah, otorisasi formal, sebuah program, *output*, sebagai hasil atau *outcome*, teori atau model, dan proses.<sup>34</sup> Kebijakan sendiri melibatkan kegiatan atau perilaku yang sama dengan maksud-maksud, dapat berbentuk tindakan dan bukan tindakan.

Salah satu penjelasan mengenai konsentrasi terhadap tindakan pemerintah diutarakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.<sup>35</sup> Adapun pendapat menurut Edward dan Sharkansky mengenai kebijakan publik, yaitu kebijakan publik adalah apa yang

---

<sup>32</sup> Thomas A. Birkland, *An Introduction to the Policy Process*, (New York: Routledge, 2015), hlm. 9.

<sup>33</sup> Eko Handoyo, hlm. 1, *Op. Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

dikatakan dan dilakukan pemerintah yang mencakup tujuan, niat dari program pemerintah, pelaksanaan program, serta peraturan. Berdasarkan Jann dan Wegrich, kebijakan publik dapat diartikan menjadi 4 (empat) poin, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tindakan yang memiliki tujuan bagaimana proses pencapaian tujuan dari tindakan yang dilakukan dengan kebetulan;
- b. Tindakan yang memiliki hubungan dan memiliki pola yang menuju pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan bukan dilakukan oleh keputusan sendiri;
- c. Kegiatan yang dilaksanakan dengan sadar, sengaja, dan memiliki arah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam sebuah bidang; dan
- d. Pedoman yang dimiliki Pemerintah untuk mengatasi beberapa permasalahan dan suatu keputusan untuk tidak menyelesaikan suatu tindakan.

Kemudian pengertian dari konsentrasi terhadap implementasi kebijakan dan dampak dikemukakan oleh salah satunya adalah Nakamura dan Smalwood<sup>37</sup>, yaitu kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada para pelaksana kebijakan yang mengartikan maksud dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu Wildavsky mengartikan kebijakan publik sebagai asumsi yang berisikan kondisi awal dari kegiatan pemerintah serta akibat yang bisa diprediksikan.

---

<sup>36</sup> Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, Nomor 1 (2021), hlm. 85.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Para pendapat ahli diatas memberi sebuah pengertian bahwa kebijakan publik mencakup kemaslahatan masyarakat dengan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu kebijakan publik bukan dan tidaklah hanya milik satu orang ataupun kelompok tertentu saja, tetapi melingkupi seluruh masyarakat di dalam negara tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam kajian kebijakan publik berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, dan diharapkan kebijakan publik yang dibentuk oleh institusi yang berwenang dapat berdampak baik kepada kehidupan masyarakat. Lalu kebijakan publik juga dapat berarti bahwa hakikatnya adalah gambaran dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan agar kehidupan bermasyarakat dapat sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan bersama.<sup>38</sup>

Penulis menggunakan teori kebijakan publik ini sebagai sarana atau alat untuk membantu Penulis dalam menganalisis permasalahan mengenai pembentukan kebijakan oleh Pemerintah yang melihat pada kebutuhan dan tujuan dari kemaslahatan umum.

#### **5. 4 Teori *Good Governance***

Salah satu dari fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya peningkatan kualitas dari pelayanan publik.<sup>39</sup> Reformasi telah

---

<sup>38</sup> Dian Herdiana. "Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, Nomor 3 (2018), hlm. 17.

<sup>39</sup> Ratna Wardhani, Hilda Rossieta, dan Dwi Martini, "Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia", *Int. J. Public Sector Performance Management* Vol. 3, Nomor 1, (2017): hlm. 78. <https://id.booksc.org/book/73945000/cd6ca0>

dilakukan pemerintah dan dikaitkan dengan penerapan *New Public Management* (NPM) yang menekankan pada desentralisasi dan modernisasi pelayanan sektor publik.<sup>40</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance* merupakan konsep yang digunakan oleh banyak masyarakat luas dalam bidang-bidang yang berbeda, seperti pengacara dan politisi, dengan pandangan atau perspektif yang berbeda pula. Dengan pemikiran yang majemuk tersebut, dapat dibentuk suatu pendekatan yang lebih lengkap untuk menopang tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>41</sup> Konsep dari *Good Governance* tentu tidak jauh dari pembahasan dari jenis, distribusi, penerapan kebijakan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan hukum di dalam masyarakat.<sup>42</sup> Untuk penerapan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, akan menjadi asas-asas hukum apabila telah terintegrasi di dalam sebuah sistem hukum dan akan memiliki akibat hukum dari penerapan asas tersebut.<sup>43</sup>

Penerapan *Good Governance* sendiri dalam pemerintahan menjadi bentuk norma atau peraturan administrasi di dalam situasi agar tidak terjadinya maladministrasi, mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintah, dan memberikan perlindungan bagi rakyat. Terdapat 3 (tiga) aktor penting dalam jalannya *Good Governance*

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Henk Addink, *Good Governance: Concept and Context*, (Inggris: Oxford University Press, 2019), hlm. 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 13

ini, yaitu negara, sektor privat (*private section*), dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkaitan agar tata kelola pemerintah yang baik dapat terselenggara, dan tentunya untuk memenuhi tujuan negara, yaitu mensejahterakan warga negara.

Hasil atau bentuk lain dari *Good Governance* adalah *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengertian dari GCG adalah sistem yang menyusun dan mengendalikan perusahaan atau korporasi yang dapat menambah nilai ekonomi (*value added*) bagi seluruh pemegang saham (*stakeholder*).<sup>44</sup> Konsep dari GCG atau tata kelola perusahaan yang baik ini mulai digunakan di lingkup Asia pada tahun 1990-an, pada tahun 1992 dikenal oleh Inggris, dan tahun 1999 negara-negara yang tergabung dalam *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mulai mempraktikannya. Terdapat 5 (lima) prinsip dalam melaksanakan GCG, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Keterbukaan informasi (*Transparency*), adalah adanya keterbukaan untuk mengetahui proses pengambilan suatu keputusan, dan adanya keterbukaan terhadap informasi perusahaan;
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan;

---

<sup>44</sup> Thomas S. Kaihatu, "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 8, Nomor 1., (2006): hlm. 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) merupakan kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan kepada prinsip korporasi yang sehat dan terhadap peraturan yang berlaku;
- d. Kemandirian (*Independency*) adalah perusahaan berjalan secara profesional dan tidak dikendalikan oleh pihak lain yang menyalahi peraturan yang berlaku; dan
- e. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) merupakan perilaku adil dan setara untuk memenuhi hak pemilik saham yang timbul karena adanya peraturan yang berlaku.

Penulis menggunakan teori *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik ini sebagai sarana atau alat untuk membantu Penulis dalam menganalisis permasalahan mengenai cita-cita yang diinginkan oleh negara agar terciptanya keselarasan dalam Pemerintah, sektor swasta serta masyarakat.

## **6. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian pada kesempatan ini adalah penelitian ilmu hukum dalam bidang hukum administrasi negara, dan memberi fokus khususnya pada kebijakan pemerintah mengenai pengawasan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) terhadap korporasi di Indonesia.

## 7. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, tentu memerlukan metode yang baik dan benar agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Metode penelitian memiliki tujuan untuk mengenali atau mempelajari gejala yang ada pada penelitian, dengan cara analisis dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta, yang kemudian diusahakan untuk memecahkan permasalahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Dan maka dari itu berikut metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini:

### 7.1 Jenis Penelitian

Penelitian atau *research*, merupakan aktivitas pencarian kembali sebuah kebenaran.<sup>46</sup> Pencarian kebenaran diartikan sebagai upaya untuk memahami apa yang terkandung di dunia dan diharapkan dapat menemukan solusi atau jawaban dari masalah yang dihadapi.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>48</sup>

### 7.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 139.

<sup>47</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 17.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seluruh undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>49</sup> Dengan mempelajari dasar suatu peraturan atau kebijakan berdasarkan perundang-undangan yang telah ada lebih dahulu, penulis dapat melihat adakah konsep yang berbeda atau sudah sesuai antara kebijakan dengan perundang-undangan tersebut. Dengan pendekatan ini penulis berharap dapat menjawab penulisan ini berdasarkan perundang-undangan atau pengaturan yang memiliki sangkut paut dengan Beneficial Ownership yang ada di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual mengkaji dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>50</sup> Menggunakan pendekatan konseptual akan membuat penulis lebih memahami mengenai konsep-konsep yang ada pada peraturan perundang-undangan dan pengaplikasiannya pada kebijakan. Penulis menggunakan pendekatan ini beralaskan bahwa dengan menyinkronkan, baik pandangan atau doktrin yang berkembang pada

---

<sup>49</sup> Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.17-18.

<sup>50</sup> *Ibid.*

ilmu hukum, dengan masalah dalam penulisan ini dapat menjawab penelitian ini.

### 7.3 Sumber Data

Sumber atau bahan dalam penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat ahli hukum.<sup>51</sup> Bahan hukum atau data dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat<sup>52</sup>, seperti norma kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (misalnya hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih digunakan<sup>53</sup>. Berikut bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji pada skripsi ini:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

---

<sup>51</sup> Muhaimin, hlm. 48, *Op. Cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 113-114.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata; dan
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Perundang-Undangan (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, dan lainnya.<sup>54</sup>
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>55</sup> Dapat berbentuk kamus hukum, ensiklopedia, dan bentuk lainnya.

#### **7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Melihat kepada penjelasan pada pendekatan dan data pada penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah: Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Teknik pengumpulan data ini mengulas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum administrasi negara, terutama mengenai kebijakan, dan terkhusus pada *Beneficial Ownership*.

#### **7.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis atau metode yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran atau penguraian atau subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian tanpa adanya tindakan justifikasi yang dilakukan terhadap hasil penelitian.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Muhaimin, hlm 128, *Op. Cit.*

## **7. 6 Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan nyata yang sedang dihadapi.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Addink, Henk. 2019. *Good Governance: Concept and Context*, ed. 1. New York: Oxford University Press.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Birkland, Thomas A. 2015. *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, ed. 3. New York: Routledge.
- Dwidja Priyatno dan Kristian. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Konsep, Pendapat, Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*, ed. 1. Jakarta: Prenada Media.
- Eko Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*, ed. 1. Semarang: Widya Karya.
- FATF. 2014. *Guidance on Transparency and Beneficial Ownership*, ed. 1. Paris: FATF. <https://www.fatf-gafi.org/documents/news/transparency-and-beneficial-ownership.html>.
- FATF. 2022. *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, ed. 1. Paris: FATF. [www.fatf-gafi.org/recommendations.html](http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html).
- Ghosh, Robin N. dan Md Abu Bakar Siddique. 2015. *Corruption, Good Governance and Economic Development: Contemporary Analysis and Case Studies*. Singapura: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Indra M. Adnan. 2019. *Negara Hukum dan Demokrasi*, ed. 2. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Jimly Asshiddique. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ed. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi dan United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Buku Panduan Investigasi Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*, ed. 1. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, ed. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Junaidi. 2016. *Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, ed.1. Malang: Setara Press.
- Muhlis Madani. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*, ed. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, ed. 1. Jakarta: Kencana.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. 1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmawati Sururama dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintah*, ed. 1. Bandung: Cendekia Press.
- Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*, ed. 1. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim H. Sidik dan Erlies S. Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, ed. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sondang P. Siagian. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*, ed. 1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 17. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ed. 1. Jakarta: HuMa.
- Soewarno Handyaningrat. 2006. *Ilmu Administrasi dan Manajemen*, ed. 1. Jakarta: Gunung Agung.
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, ed. 1. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. 1979. *Kamus Hukum*, ed. 5. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharno. 2020. *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, ed. 1. Surakarta: CV Indotama Solo.
- Suhartati, Elfina Sahetapy, dan Hwian Christianto. 2018. *Buku Ajar: Anatomi Kejahatan Korporasi*, ed. 1. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Tanto Lailam. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, ed. 1. Yogyakarta: Prudent Media.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.* Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502. Sekretariat Negara. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.* Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132. Sekretariat Negara. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.* Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5164. Sekretariat Negara. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.* Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5406. Sekretariat Negara. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.* Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601. Sekretariat Negara. Jakarta.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.* Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573. Sekretariat Negara. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.* Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.*

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.*

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.*

### C. Jurnal

- Abdullah Ramdhani, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik* Vol. 11, Nomor 1 (2017). <https://digilib.uinsgd.ac.id/5116/>.
- Agustinus Widanarto. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 12, Nomor 1 (2012).
- Ahmad Sururi. "Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 4, Nomor 3 (2016).
- Ahmad S. Sudrajat. "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* 7, Nomor 3 (September 2010). [https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7\\_Nomor3\\_2010.pdf](https://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_Nomor3_2010.pdf).
- Amanda Serena, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Siregar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018." *USU LAW JOURNAL* 7, Nomor 7 (2019).
- Betha Rahmasari. "Mekanisme dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, Nomor 1 (2016).
- Cholidin Nasir. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit." *Jurnal Konstitusi* 14, Nomor 4 (2017).
- Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, Nomor 1 (2021). <http://www.jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/906>.
- Diana Istighfarin dan Ni Gusti Putu Wirawati. "Pengaruh good corporate governance terhadap profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13, Nomor 2 (2015).
- Dian Herdiana. "Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar." *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* Vol. 1, Nomor 3 (2018). <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>.
- Dian Herdiana. "Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19." *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 3, Nomor 2 (2020).

- Eine Yamitha Pinem, Septri Widiono, dan Irnad. "Kemiskinan Struktural Komunitas Nelayan di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5 Nomor 2 (2019).
- Elfa Murdiana. "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah dalam Bingkai Ius Constituendum." *Jurnal Penelitian* 10, Nomor 2 (2016).
- Endang Siti Arbaina. "Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia." *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya* (2012). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/277/201>.
- Ferry Irawan Febriansyah. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Perspektif* 21, Nomor 3 (2016).
- Gokma Toni Parlindungan. "Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 16, Nomor 2 (2017).
- Han Widiatmika, P., & Sri Darma, G. Good Corporate Governance, Job Motivation, Organization Culture Which Impact Company Financial Performance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(3), 82-99. (2018). <https://doi.org/10.38043/jmb.v15i3.608>
- Indra Perdana. "Prinsip Negara Hukum dalam Kehidupan sebagai Warga Negara." *Warta Dharmawangsa* 47. (2016).
- Isye Nuriyah Agindawati. "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective." *Jurnal Inspirasi* 10, Nomor 1 (2019).
- Joni Emirzon. "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya* Vol. 4, Nomor 8, (2006).
- Jopinus Saragih. "Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Benar (Good Governance)." *Jurnal Ilmiah Widya* (2012).
- Muhammad Syafriansyah. "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa di Samarinda." *E-Journal Ilmu Administrasi Bisnis* 3, Nomor 1 (2015).
- Nehru Asyikin. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, Nomor 1 (2020).

- Nevey Varida Ariani. "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, Nomor 1 (2020).
- Oman Sukmana. "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol* 2, Nomor 1 (2016).
- Otti Ilham Khair. "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara." *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik* 2, Nomor 1 (2022).
- Ronald Hasudungan Sianturi. "Identifikasi Pemilik Manfaat Untuk Mencegah Pertentangan Kepentingan Peserta Tender Barang/Jasa Pemerintah." *Law Pro Justitia* 4, Nomor 2 (2022).
- Santrio Kamaludin. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang", *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, Nomor 1, (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/229023113.pdf>
- S.F. Marbun. "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6(9), 9-19, (2016) <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6931>.
- Sri Wahyuni Laia, dan Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Education And Development* 10, Nomor 1 (2022).
- Thomas S. Kaihatu. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol. 8, Nomor 1, (2006). <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/download/16505/16497>
- Ratna Wardhani, Hilda Rossieta, dan Dwi Martani. "Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia." *Int. J. Public Sector Performance Management* 3, Nomor 1 (2017). <https://id.booksc.org/book/73945000/cd6ca0>.
- V. Hadiyo Nomor "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Universitas Katolik Soegijapranata*, 1, Nomor 1 (2020). <http://repository.unika.ac.id/21846/1/2672-7719-2-PB.pdf>.
- Widiatama, Hadi Mahmud, dan Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, Nomor 2 (2020).

Zulkarnain Ridlwan. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, Nomor 2 (2011).

#### D. Internet

Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita." *Kompas.com*. 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>.

Asnul. "Beneficial Owner Sebagai Penanggung Hutang: Sebuah Gagasan." *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI*. 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13188/Beneficial-Owner-Sebagai-Penanggung-Hutang-Sebuah-Gagasan>.

Bachtiarudin Alam. "Melihat Peran Ahyudin dan Ibnu Khajar dalam Dugaan Penyelewengan Dana ACT." *Liputan6.com*. 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/5044307/melihat-peran-ahyudin-dan-ibnu-khajar-dalam-dugaan-penyelewengan-dana-act>.

Biro Humas dan Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM. "Cegah Korporasi Jadi 'Kendaraan Pencucian Uang'." *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. 2019. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/cegah-korporasi-jadi-kendaraan-pencucian-uang>.

Faiq Hidayat. "Kasus Korporasi Perdana yang Diusut KPK Masuk Meja Hijau". *detiknews*. 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4252132/kasus-korporasi-perdana-yang-diusut-kpk-masuk-meja-hijau>.

FATF. "An introduction to the FATF and its work", *FATF*. 2010. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/brochuresannualreports/Introduction%20to%20the%20FATF.pdf>.

Kiagus A. Badaruddin. "Indonesia Resmi Menjadi Observer Financial Action Task Force." *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*. 2018. [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html).

Otoritas Jasa Keuangan. "APG Yearly Typologies Report 2020." Otoritas Jasa Keuangan. September 10, 2020. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/informasi/tipologi/Pages/APG-YEARLY-TYOLOGIES-REPORT-2020.aspx>.